

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya jumlah penduduk Kota Yogyakarta menimbulkan padatnya kawasan permukiman Kota Yogyakarta. Kawasan permukiman Kota Yogyakarta menimbulkan permasalahan lingkungan. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta Nomor 158 tahun 2021 terdapat 273 ha kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Situasi ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Pekerjaan Umum, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta untuk mengurangi permasalahan lingkungan kawasan permukiman, khususnya permukiman yang kumuh.

Terbatasnya lahan serta sistem ekonomi, ekosistem, dan sosial menjadi faktor penurunan kualitas lingkungan. Beberapa tahun terakhir, Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan terkait kawasan permukiman kumuh, padat penduduk, kurangnya ruang terbuka hijau, serta terbatasnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kawasan permukiman yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan menimbulkan masalah lingkungan, kesehatan, dan sosial. Sementara di sisi lain kebutuhan terhadap hunian dan infrastruktur lainnya semakin meningkat.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi yang penting untuk mengurangi masalah lingkungan yang timbul akibat banyaknya kawasan permukiman. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar menjadi lebih baik juga menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta (DPUPKP). Meskipun upaya penataan permukiman telah dilakukan, masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya koordinasi antar instansi terkait, keterbatasan dana, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah peran DPUPKP dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman dan mengevaluasi kebijakan serta langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Usaha yang dilakukan oleh DPUPKP dalam rangka melakukan penataan permukiman yang teratur dan berkesinambungan Kota Yogyakarta memerhatikan peraturan dan dasar hukum yang jelas. Peraturan yang menjadi landasan bagi DPUPKP untuk melaksanakan penataan permukiman Kota Yogyakarta mulai dari peraturan tingkat nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga peraturan konkret yang dibentuk dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 Pemerintah Kota

Yogyakarta wajib melakukan perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman karena hal ini merupakan instrumen yang penting bagi pemerintah agar penerapan perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan di lapangan, khususnya oleh badan hukum dan setiap orang dapat sejalan dan terpadu dengan kebijakan dan rencana kawasan permukiman maupun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Permasalahan penataan permukiman dan kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Berbagai dasar hukum telah ada untuk mendukung penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang baik. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaannya masih banyak, seperti keterbatasan sumber daya, perencanaan yang kurang terintegrasi, dan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap kebijakan dan program penataan permukiman yang telah ada sangat penting untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Melalui Penataan Permukiman Sekitar Sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka terdapat beberapa perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka berikut beberapa tujuan peneliti melakukan penelitian hukum ini:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kendala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta?
3. Untuk menemukan solusi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yang penulis uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaharuan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Lingkungan.
2. Manfaat Praktis:
 - a) Bagi Penulis penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum.
 - b) Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju di Kota Yogyakarta.

- c) Bagi masyarakat, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu sebagai informasi terkait peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta untuk menjaga kualitas lingkungan melalui penataan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulisan hukum yang berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Melalui Penataan Permukiman Sekitar Sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta” adalah penulisan hukum yang asli dibuat oleh penulis, bukan hasil plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Untuk perbandingan dan memberi kebaharuan teori ilmu hukum dalam penelitian hukum ini, maka penulis melampirkan beberapa penulisan hukum terdahulu yang memiliki kesamaan topik permasalahan yang kemudian menjadi rujukan referensi dalam penulisan hukum ini :

1. Skripsi 1

- a. Penulis : Hendo Hernawan Putra

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020

- b. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Restoran Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman

- c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?
 - 2) Apa saja kendala dan solusi bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?
- d. Hasil Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sudah melaksanakan perizinan, pembinaan, dan pengawasan izin lingkungan dengan baik tetapi masih ada yang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai di Bagian Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Selain itu masih banyak restoran yang belum memiliki izin dalam mendirikan restoran tersebut sehingga banyak pengusaha restoran yang tidak mempunyai pengolahan limbah yang baik dan tidak peduli dengan perlindungan lingkungan hidup.
- e. Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang terdahulu :
- Penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap restoran sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman. Penelitian terdahulu menganalisa mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap restoran di Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang

membahas peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di kawasan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta.

2. Skripsi 2

a. Penulis : Robinson Simanullang

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020

b. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rencana Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Dari Pembangunan Tol Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

1) Apa peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Rencana Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Akibat Dari Pembangunan Tol Yogyakarta?

2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Istimewa Yogyakarta Dalam Rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan tol Yogyakarta?

d. Hasil Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan tol Yogyakarta yaitu sebagai tim penilai dokumen AMDAL, mengawasi proses konstruksi pembangunan tol Yogyakarta, mengawasi pengelolaan lingkungan hidup setelah pembangunan tol selesai,

membatasi dan mengawasi jumlah emisi dan tingkat kebisingan yang dikeluarkan oleh Yogyakarta, melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan akibat pembangunan tol Yogyakarta. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta akibat pembangunan tol Yogyakarta yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pandemi Covid-19, Kurangnya koordinasi antara DLH DIY dengan pihak lain, Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ahli dibidang pengkajian lingkungan hidup di DLH DIY.

e. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini :

Penelitian hukum terdahulu membahas Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam rencana pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan tol Yogyakarta. Sedangkan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang membahas peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di kawasan permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju.

3. Skripsi 3

a. Penulis : Yurizatul Fadilah

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2024

b. Judul : Pengawasan yang Dilakukan oleh Dinas Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan di Kabupaten Solok Selatan

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Solok Selatan?
 - 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Solok Selatan?
 - 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Solok Selatan?
- d. Hasil penelitian: Pengawasan yang dilakukan oleh dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Solok Selatan melibatkan pengawasan rutin dan insidental terhadap perusahaan dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam dokumen izin lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL. Kendala dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Solok Selatan mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sulitnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan ketidakefektifan pengawasan dari dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Solok Selatan.

- e. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian hukum ini :
Penelitian terdahulu membahas tentang pengawasam dinas perumahan kawasan permukiman lingkungan hidup dan perhubungan Kabupaten Solok Selatan terhadap perusahaan dan kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan, sedangkan penulisan hukum ini membahas mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum, dan Kawasan Permukiman dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah permukiman sekitar sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Menurut KBBI Peran adalah tugas dan fungsi yang menjadi kewajiban seseorang untuk dilaksanakan.

2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) adalah lembaga negara yang melaksanakan urusan pemerintahan untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam menciptakan permukiman yang berkelanjutan, teratur, dan ramah lingkungan. Dinas PUPKP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh

pembangunan permukiman di Kota Yogyakarta mengikuti rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

3. Kualitas Lingkungan

Kualitas Lingkungan adalah situasi atau keadaan lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dalam satu kawasan¹. Dalam hal mengukur kualitas lingkungan yang baik Pemerintah Daerah menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup.

4. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merujuk pada area atau wilayah yang diperuntukkan untuk tempat tinggal bagi penduduk. Permukiman adalah bagian dari sistem ruang yang mencakup hunian serta seluruh infrastruktur dan fasilitas yang ada di dalamnya, seperti jalan, drainase, serta fasilitas publik lainnya. Kawasan permukiman tidak hanya terkait dengan tempat tinggal, tetapi juga mencakup hubungan sosial antar penghuni dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitar².

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai penulis untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang fokus pada fakta sosial. Sehingga penulisan hukum yang berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan

¹ Hartono, 2009, *Geografi Jelajah Bumi Dan Alam Semesta Kelas XI*, Citra Praya, Jakarta, hal. 63

² Agus S. Sadana, 2014, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 17

Kawasan Permukiman Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Melalui Penataan Permukiman Sekitar Sungai Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta” memperoleh data langsung kepada responden untuk mendapatkan data primer yang kemudian didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian yang digunakan penulis ini bertujuan untuk menyelesaikan rumusan masalah berdasarkan pendekatan hanya sebatas pada masalah yang ada dalam penelitian hukum ini.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum data primer dan hukum sekunder.

- 1) Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari responden terkait obyek yang akan diteliti (sebagai data utama).
- 2) Data sekunder merupakan data yang didapat penulis dari peraturan, buku, jurnal, dan skripsi. Terdapat 2 jenis bahan hukum pada data sekunder, yaitu³:
 - a) Bahan hukum primer adalah peraturan yang menjadi bahan hukum penelitian ini sebagai berikut:

³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univerity Press, Mataram, hal. 45

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8) Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

b) Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan bahan hukum primer yang didapat penulis dari buku, jurnal, skripsi, dan internet yang berkaitan dengan Peran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Melalui Penataan Permukiman Sekitar Gajahwong Kelurahan Muja Muju Kota Yogyakarta.

b. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer maka penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara, salah satu teknik tanya jawab oleh dua orang atau lebih yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi yang terpercaya dari orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sebagai responden.

b. Untuk mendapatkan data sekunder maka dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kota Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian langsung ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

d. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri yang sama untuk diteliti sebagai sampel disertai argumentasi. Pada penelitian ini penulis meneliti semua kawasan permukiman yang ada di Kota Yogyakarta⁴.

e. Responden

Responden adalah subyek yang akan memberikan jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang peneliti sampaikan terkait permasalahan hukum yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah Ibu Karina Wiwin Sunariasih, S.T dan Ibu Ernita Sari Purwaningtias, S.Ars selaku Staf bidang perumahan dan kawasan

⁴ Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta

permukiman di Dinas Pekerjaan Umum, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

f. Analisis Data

Analisa data adalah proses menilai, mengembangkan, dan memberikan pendapat terhadap olah data berdasarkan ketentuan hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian hukum ini. Pada penelitian hukum ini digunakan metode analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada pendapat atau penjelasan dari responden yang tidak dapat dikuantitatifkan. Penulis melakukan analisa data terhadap bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan buku, jurnal, skripsi, internet, wawancara dan sumber lainnya. Penulis menggunakan metode penalaran deduktif untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian hukum berdasarkan teori hukum dan diterapkan pada kasus nyata untuk memberikan konklusi/kesimpulan⁵.

⁵ Hyronimus Rhity, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap; dari klasik sampai postmodernisme*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 36